



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telp. (0370) 633007,633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 4095/UN18/HK/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN NARASUMBER WORKSHOP KEWIRAUSAHAAN
PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan *Workshop* Kewirausahaan pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017, maka perlu mengangkat Narasumbernya;
 - bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Nomor 165/UN18/HI/KU/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal pohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Narasumber *Workshop* Kewirausahaan pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor.158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER *WORKSHOP* KEWIRAUSAHAAN PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Narasumber *Workshop* Kewirausahaan pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,


SUNARPI
NIP. 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 4095/UN18/HK/2017
TANGGAL 27 MEI 2017
TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER *WORKSHOP*
KEWIRAUSAHAAN PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN
INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	VOL	UNIT
1	Rezki Satris, S.IP., MA	Narasumber	2	Orang/Jam
2	Rahman, SE	Narasumber	2	Orang/Jam

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, *rs*



SUNARPI

NIP. 196208041986091001 *rs*